

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 98/HK.04.1/Kpts/9171/KPU/V/2019

**PENGAMBILALIHAN PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019 DISTRIK HERAM**

ABSTRAK : Bawa untuk Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Distrik Heram, maka sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Untuk Kelancaran pelaksanaan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Distrik Heram agar dapat dilaksanakan, maka perlu Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura mengambilalih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Distrik Heram dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Heram; maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Distrik Heram;

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (LN Tahun 1969 No. 47, TLN No. 2907); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 JAYAPURA (LN Tahun 1993 No. 68, TLN No. 3533); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2017 No. 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dengan memperhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 59/BA/HK.04.1/9171/KPU/V / 2019 tentang Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Distrik Heram;

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Umum pada Distrik Heram; Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Heram dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kota Jayapura; Pengambilalihan Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada PPD Distrik Heram.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2019
- Keputusan ini berjumlah 2 halaman